



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 18, dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 458);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
4. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
5. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang di gerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
9. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKBUB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
11. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
12. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
13. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Harga Kosong (*Off The Road*) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk pajak pertambahan nilai.
16. Harga Isi (*On The Road*) adalah harga Kendaraan Bermotor pabrikan/agen penjualan termasuk pajak pertambahan nilai, BBNKB dan PKB.

17. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
18. Kereta Gandengan/Tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di atas Jalan Darat

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2023.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh Harga Kosong (*Off The Road*), NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh Harga Isi (*On The Road*), NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.

- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dimaksud dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dimaksud dianggap melewati batas toleransi.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor sebagai berikut:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang, nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan dan *station wagon* nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jeep dan minibus, pick up ambulance dan pick up jenazah, blind van ambulance dan blind van jenazah nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. blind van, pick up, pick up box, microbus, light truck ambulance dan light truck jenazah nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);

- e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - g. truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kendaraan Bermotor Angkutan Umum

Pasal 5

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang; dan
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dalam trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 6

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang; dan
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Orang Pribadi atau Barang Pribadi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum Orang atau Barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Bagian Keempat
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 8

- (1) NJKBUB sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk Kendaraan Bermotor.
- (2) NJKBUB untuk Kendaraan Bermotor baru yang pada saat didaftarkan telah mengalami perubahan bentuk, penetapan NJKBUB sesuai perubahan bentuk yang terakhir dengan mendasarkan tanggal rekomendasi Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) penetapan NJKBUB untuk kendaraan bekas, sesuai dengan tahun kendaraan.
- (4) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal *blind van, minibus, microbus, pick up* dan *double cabin*, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKBUB.

- (2) Dalam hal *light truck*, *truck*, *tronton*, dan *tractor* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKBUB.
- (3) Dalam hal kendaraan berbentuk *tractor head*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambahkan dengan NJKB kereta gandeng/tempel atau ubah bentuk.
- (4) NJKBUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kendaraan Bermotor Ganti Mesin

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000 cc, sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Keenam
Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum menjadi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, yaitu:
 - a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan tarif sesuai dengan ketentuan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi;
 - c. melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.

- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari Kendaraan Bermotor Angkutan Umum menjadi kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dasar pengenaan PKB, menggunakan tarif kendaraan bukan umum; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (3) Dalam hal *minibus* dan *microbus* berubah fungsi menjadi *ambulance*, *mobil jenazah*, *blind van* dan *kendaraan khusus tahanan*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB sama dengan jenis awal.

Bagian Ketujuh
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2023.
- (3) Dalam hal HPU suatu Alat Berat tidak diketahui, NJAB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh dari:
 - a. harga Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Alat Berat untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Alat Berat dengan merk Alat Berat yang sama;
 - d. harga Alat Berat dengan Tahun Pembuatan Alat Berat yang sama;
 - e. harga Alat Berat dengan pembuat Alat Berat;
 - f. harga Alat Berat dengan Alat Berat sejenis;
 - g. harga Alat Berat berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang;
 - h. sumber lainnya yang relevan seperti harga yang tercantum dalam faktur;
 - i. NJAB dari provinsi lain;
 - j. untuk Tahun Pembuatan lebih baru, penentuan NJAB berdasarkan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;

- k. untuk Tahun Pembuatan lebih tua, penentuan NJAB berdasarkan penurunan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; dan/atau
 - l. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan untuk Alat Berat pembuatan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pengenaan PAB.
 - (5) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PAB yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 13

Dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat yang jenis, merk, tipe, dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam hal NJKB untuk jenis, merk, dan tipe Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kendaraan bermotor Tahun Pembuatan terbaru:
 1. dalam hal diperoleh Harga Kosong (*Off The Road*) NJKB ditetapkan dengan pengurangan sebesar 11% (sebelas persen) dari Harga Kosong (*Off The Road*);
 2. dalam hal diperoleh Harga Isi (*On The Road*), NJKB ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB, tarif BBNKB dan tarif pajak pertambahan nilai.
 3. NJKB dari daerah provinsi lain;
 4. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen yang sama.

- b. untuk kendaraan bermotor yang Tahun Pembuatannya lebih tua, NJKB ditetapkan berdasarkan :
 1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 4. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama Tahun Pembuatan dan/atau berasal negara produsen yang sama.
- (2) Dalam hal NJKB untuk jenis, merk dan tipe Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, namun masih terdapat jenis, merk dan tipe yang sama dengan Tahun Pembuatan yang berbeda, maka NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Tahun Pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan:
 1. HPU;
 2. kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
 3. NJKB dari daerah provinsi lain;
 4. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen yang sama.
 - b. untuk Tahun Pembuatan lebih tua, NJKB ditetapkan berdasarkan:
 1. HPU;
 2. penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat;
 3. NJKB dari daerah provinsi lain; atau
 4. merk, tipe dan/atau model sejenis yang hampir sama Tahun Pembuatan dan/atau berasal dari negara produsen yang sama.
 - c. untuk pembuatan kendaraan bermotor Tahun 1980 dan sebelumnya, nilai jualnya ditetapkan sama dengan Tahun 1980.
- (3) Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan Kepada gubernur melalui Kepala Badan.
- (4) NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 belum ditetapkan, maka Peraturan Gubernur ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur yang baru.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023, dan Pajak Alat Berat, serta Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 November 2024
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 931
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007